



# GUBERNUR RIAU

## PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran/barang.
11. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
13. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap.
15. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, drainase dan pengairan.
16. Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik yang meliputi barang, bahan, peralatan dan mesin.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

## BAB III BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Provinsi setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Kabupaten/Kota.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan mempertimbangkan pendapatan daerah kabupaten/kota, jumlah penduduk dan luas wilayah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota.
- (7) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan atas dasar kemampuan Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Provinsi dan atau program nasional sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (8) Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (9) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digunakan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota.

- (10) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang mencakup kegiatan strategis Pemerintah Daerah, usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan usulan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang Paripurna.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat mendesak, strategis dan mendukung prioritas daerah yang pelaksanaannya selesai pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan hanya bersifat stimulant sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota serta ditembuskan ke Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (3) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja bantuan keuangan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
- (4) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (5) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappedalitbang.

### Pasal 7

- (1) Pengusulan bantuan keuangan dari DPRD hasil reses/kunjungan kerja berdasarkan hasil sidang paripurna dilengkapi dengan proposal usulan dan disampaikan ke Perangkat Daerah teknis Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Perangkat Daerah teknis Provinsi.
- (3) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappedalitbang.

### Pasal 8

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. surat Permohonan;
- b. latar Belakang;
- c. maksud dan tujuan;
- d. lokasi kegiatan;
- e. hasil yang diharapkan; dan
- f. data pendukung lainnya.

### Pasal 9

- (1) Standardisasi harga satuan didasarkan pada harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam standardisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang berlaku di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penganggaran

### Pasal 10

- (1) Belanja bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Provinsi ditetapkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bantuan keuangan pada kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Riau tentang penetapan alokasi bantuan keuangan.

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sesuai nomenklatur berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk belanja bantuan keuangan guru bantu dan MTQ.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan memecah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggaran sebagai berikut :
  - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat  
Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan  
dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bantuan keuangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota merupakan perangkat daerah yang menyampaikan permohonan Bupati/Walikota, mengurus, bertanggungjawab, dan melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan kegiatan MTQ Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan pemindahbukuan seluruh total kebutuhan dana penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20% (*Dua puluh persen*) dari nilai kontrak yang ditandatangani dari pembangunan fisik infrastruktur.
  - b. Tahap II sebesar *progress* fisik infrastruktur yang telah dilaksanakan minimal sebesar 55% (*lima puluh lima persen*).
  - c. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) sampai Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 30% (*Tiga puluh persen*) dari nilai kontrak yang ditandatangani dari pembangunan fisik infrastruktur.
  - b. Tahap II sebesar *progress* fisik infrastruktur yang telah dilaksanakan minimal sebesar 55% (*lima puluh lima persen*).
  - c. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap sebelumnya.
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan sekaligus.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan sekaligus diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 30% (*Tiga puluh persen*) dari nilai kontrak yang ditandatangani untuk pengadaan sarana dan prasarana.
  - b. Tahap selanjutnya sesuai hasil pekerjaan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap I.



- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan sekaligus.
- (9) Untuk kegiatan yang bersifat non fisik, kegiatan yang bersifat swakelola, kegiatan *event*, kegiatan festival khususnya kebutuhan pencairan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa oleh Kabupaten/Kota disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 60% (*Enam puluh persen*) dari alokasi bantuan keuangan.
  - b. Tahap selanjutnya sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan laporan rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana lampiran VI dan menyerahkan laporan penggunaan dana Tahap I.
- (10) Penyaluran dana bantuan keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permintaan penyaluran dana bantuan keuangan oleh Bupati/Walikota;
  - b. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Perangkat Daerah terkait;
  - c. Surat Pernyataan Bupati/Walikota terhadap kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - d. Surat Pernyataan Bupati/Walikota terhadap Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - e. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan;
  - f. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan;
  - g. Kwitansi bermaterai ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
  - h. Melampirkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan yang akan disalurkan;
  - i. Ringkasan Kontrak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - j. Laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) atau laporan akhir pekerjaan 100% dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota;

- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan bantuan keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- l. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota dan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- m. Melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

Pelaksanaan bantuan keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan dilaporkan ke Badan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Dalam hal terdapat selisih antara plafon anggaran dengan nilai kontrak yang merupakan sisa kontrak/lelang pekerjaan tidak dapat digunakan untuk kegiatan fisik/lainnya yang baru.

#### Pasal 13

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan

#### Pasal 14

Pengendalian Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 15

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap bantuan keuangan bersifat umum di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Evaluasi program terhadap bantuan keuangan bersifat khusus di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Evaluasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten /Kota;
  - c. pemantauan lapangan dilakukan sesuai kebutuhan;
  - d. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 18

- (1) Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan pada saat penyaluran dana bantuan keuangan sesuai tahapan penyalurannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Bappedalitbang, Inspektur dan Kepala Badan, serta perangkat daerah terkait.
- (3) Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
  - a. jumlah anggaran dan realisasi;
  - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;

- c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappedalitbang, Inspektur dan Kepala Badan.

#### Bagian Keenam Pembinaan Dan Pengawasan

##### Pasal 19

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 20

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan yang tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dan tidak mengembalikan sisa dana yang sudah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dan tidak menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pemotongan terhadap alokasi bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 63);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Oktober 2022

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 39